PEMERINTAH KOTA KEDIRI



BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354)4674560 Kediri

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR: 188/102/SK/419.210/2024 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN RESTITUSI TAHUN BERJALAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PAT, PPJ NON PLN

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan RESTITUSI TAHUN BERJALAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PAT, PPJ NON PLN dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomot 06 Tahun 2010

- tentan Pajak Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 04 Tahun 2020
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengajuan Izin dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutuan Pajak Restoran
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutuan Pajak Hotel
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutuan Pajak Penerangan Jalan
- k. Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
- I. Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutuan Pajak Hiburan
- m Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 15
 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Pemungutuan Pajak Air Tanah
- n. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Petokoan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan

Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan:

Administratif pada pelayanan Restitusi Tahun Berjalan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir,

Reklame, PAT, PPJ Non PLN

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, maka SK

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Kediri Nomor 188.4/419/201/2022

Tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 4 November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

> SUGENG WAHYN P. SE, M.Si Pembina

NIP. 19750625 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Kediri

Nomor : 188/102/SK/419.210/2024

Tanggal : 4 November 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Restitusi PBB Untuk Pembayaran Tahun Berjalan

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	PERSYARATAN	:	Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)
			2. Fotocopy Buku Tabungan yang masih aktif
			3. Bukti Pembayaran Asli
			4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
			dikuasakan (bermaterai)
			5. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak
			(KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan
			6. Membuat surat permohonan restitusi
2	PROSEDUR	:	Wajib Pajak (WP) mengajukan surat permohonan
			kepada Kepala BPPKAD;
			2. Kepala BPPKAD memerintahkan Kabid
			Pembukuan dan Penagihan untuk memproses
			Surat Permohonan sekurang-kurangnya 1 (satu)
			hari keria;
			3. Kabid Pembukuan dan Penagihan
			memerintahkan Sub Koordinator Sub Subtansi
			Keberatan dan Penagihan untuk memproses
			Surat Permohonan sekurang-kurangnya 1(satu)
			hari kerja;
			4. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan
			Pengkajian, memeriksa berkas pengajuan dan
			kelengkapan dokumen pendukung yang diterima'
			Apabila dokumen tidak lengkap, berkas
			dikonfirmasikan kepada WP/pemohon untuk
			dilengkapi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja;
			5. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan
			Pengkajian melakukan analisa pengajuan

permohonan kepada instansi terkait (waktu menyesuaikan instansi terkait) 6. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Laporan Hasil Penelitian pengajuan Restitusi untuk ditetapkan SKPDLB sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja; 7. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan membuat Draft SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; Pendataan 8. Kabid dan Penetapan menandatangani SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 9. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Telaah Staf pengajuan Restitusi dan Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja; 10. Kepala Badan memberi persetujuan dan menandatangani SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 11. Setelah SK ditandatangani menyiapkan kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran kepada pemohon seku rang-ku rangnya 1 (satu) hari kerja. 12. Kabid Perbendaharaan dan Pengelola Gaji menerima kelengkapan berkas dan memproses penerbitan SPP, SPM, SP2D Non Anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 13. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Wajib Pajak sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 14. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan SK Pengkajian menyampaikan Salinan Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Sub Kor Sub-Subtansi Pembukuan, Sub Kor Sub-Subtansi Akuntansi sekurang-kurangnya 1(satu) hari kerja WAKTU 18 (delapan belas) hari kerja

	PELAYANAN		
4	BIAYA / TARIF	:	-
5	PRODUK	:	SP2D non anggaran (transfer kepada wajib pajak)
6	PENGELOLAAN	:	Kantor BPPKAD Kota Kediri
	PENGADUAN		JI PK. Bangsa No 97 Kediri
			2. Call Center
			081130589555
			(0354) 687127
			3. SP4N LAPOR
			https://sp4n.lapor.go.id/
			4. SURGA
			https://surga.kediri.kota.go.id/
			5. WEBSITE
			https://bppkad.kotakediri.go.id/
			6. TIKTOK
			www.tiktok.com/bppkad_kotakediri/
			7. INSTAGRAM
			www.instagram.com/bppkad_kotakediri/
			8. KOTAK SARAN
7	DASAR HUKUM	:	a. Undang-undang Nomor 28 tahun2009 tentang
			Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			b. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020
			tentangPerubahankeduaatasPerda Kota Kediri
			Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota
			Kediri
			c. Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019
			tentangPerubahankeempatatasPerda Kota Kediri
			Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
			Usaha
8	SARANA DAN	:	a. Air Conditioner (AC)
	PRASARANA		b. CCTV
			c. Sambungan internet / Wifi
			d. Aplikasi berbasis web
			e. Komputer
			f. HP berbasis Android
			g. Printer
			h. Alat tulis
			i. Ruang Pelayanan
			j. Kamar mandi
			k. Wastafel
9	KOMPETENSI	:	SDM telah mengikuti Bimtek Penggalian Potensi
<u> </u>	1	<u> </u>	

	PELAKSANA		Daerah
			SDM telah mengikutiBimtekPengelolaan
			Keuangan Daerah BidangPerpajakan
			SDM telah mengikuti Diklat Penilaian Properti
10	PENGAWASAN	:	a. Kabid Pendataan dan Penetapan
	INTERNAL		b. Kabid PengendalianOperasional
			c. Sub Koordinator Sub Subtansi Pendaftarandan
			Pendataan
			d. Sub Koordinator Sub SubtansiPenetapan
			e. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Data
			dan Informasi
11	JUMLAH	:	a. 3 petugas melaksanakan pendataan PBB
	PELAKSANA		b. 3 petugas melaksanakan pendataan pajak lainnya
			c. 1 petugas verifikasi berkas
			d. 1 petugas cetak NPWPD / NPWPRD
12	JAMINAN	:	Proses penerbitan SKPD/SKRD dilaksanakan sesuai
	PELAYANAN		dengan waktu yang telah ditetapkan
13	JAMINAN	:	a. Data pemohon sesuai dengan Data
	KEAMANAN DAN		Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri
	KESELAMATAN		b. Data Objek Pajak dan data objek retribusi
	PELAYANAN		
14	EVALUASI	:	Evaluasi standar pelayanan dilakukan minimal 1(satu)
	KINERJA		tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
	PELAKSANA		menjamin peningkatan pelayanan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

> Pembina NIP. 19750625 199803 1 004